



PENGADILAN NEGERI KUALA KAPUAS KELAS II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA KAPUAS KELAS II

NOMOR : 228/KPN.W16-U4/SK.HK1.2.5/XI/2024

TENTANG
PENETAPAN BIAYA PANJAR PERKARA PERDATA DALAM WILAYAH HUKUM PENGADILAN
NEGERI KUALA KAPUAS KELAS II

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA KAPUAS KELAS II,

- Membaca** : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II Nomor : **14/KPN.W16-U4/SK.HK1.2.5/XI/2024** tanggal 17 Januari 2024;
- Memperhatikan** : Arahan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum serta Pimpinan Pengadilan Tinggi Palangka Raya selaku *provost* Mahkamah Agung RI dan juga Rapat Evaluasi Keputusan Biaya Panjar Perkara dan rapat tentang biaya proses oleh Pimpinan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas;
- Menimbang** :
- Bahwa maksud dan tujuan perlu ditetapkannya biaya perkara perdata, dikarenakan cara perolehannya dipungut dari pencari keadilan dan peruntukannya untuk kepentingan pencari keadilan itu sendiri, maka untuk memperoleh kepastian hukum tentang besaran biaya panjar yang harus dibayarkan melalui kepaniteraan dan disetorkan kepada Bank Pemerintah, maka diperlukan payung hukum dalam menentukan besaran biaya panggilan/pemberitahuan dengan memperhatikan panggilan/pemberitahuan secara elektronik dan/atau surat tercatat serta domisili dan atau tempat tinggal pencari keadilan tersebut apabila dilakukan secara *konvensional*;
 - Bahwa setelah terjadi promosi dan mutasi pimpinan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, sehingga pimpinan perlu memandang melakukan evaluasi atas biaya panjar Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang sudah berlaku mengingat adanya regulasi ketentuan hukum terbaru yang berkaitan dengan biaya panjar perkara serta terakomodirnya pembaharuan *core business* pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP) seperti upaya hukum kasasi secara *online*;
 - Bahwa setelah dilakukan *reviu* oleh Pimpinan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas beserta *stake holder* terkait, ditemukan terdapat adanya komponen yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya masalah biaya panjar eksekusi dan biaya proses, sehingga perlu dilakukan revisi atas Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II



Nomor **14/KPN.W16-U4/SK.HK1.2.5/XI/2024** tanggal 17 Januari 2024 dan hal ini bersesuaian dengan Instruksi Dirjen Badilum yang menitikberatkan agar biaya panjar perkara yang ditetapkan harus sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan terpenuhinya asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta dapat dipertanggungjawabkan;

- g. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II Nomor : **14/KPN.W16-U4/SK.HK1.2.5/XI/2024** tentang Penetapan Biaya Perkara Perdata Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II tanggal 17 Januari 2024, perlu dicabut dan dibuatkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang baru tentang Penetapan Biaya Perkara Perdata dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II sebagaimana yang terlampir dalam Keputusan ini;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632);
4. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);



6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6571);
10. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tanggal 23 Januari 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
12. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Perubahan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
13. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
14. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor : 044/KMA/SK/III/2009 tentang Biaya Perkara pada Mahkamah Agung RI dan Empat Lingkungan Badan Peradilan di bawahnya;
17. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor : 57/KMA/SK/III/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;



18. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor : 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik;
19. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1994 tentang Biaya Administrasi;
20. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara;
21. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan melalui Surat Tercatat;
22. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1083/DJU/SK.HK.2/X/2024 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
23. Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1 tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pencatatan Keuangan Biaya Panjar Eksekusi, di Lingkungan Peradilan Umum;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA KAPUAS KELAS II TENTANG PENETAPAN BIAYA PANJAR PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI KUALA KAPUAS KELAS II
- PERTAMA** : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II Nomor : **14/KPN.W16-U4/SK.HK1.2.5/XI/2024** tanggal 17 Januari 2024 tentang Penetapan Biaya Perkara Perdata Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II;
- KEDUA** : Menetapkan besarnya tarif biaya panjar perkara perdata di Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II dalam wilayah hukum Kabupaten Kapuas yang uraian dan perinciannya sebagaimana lampiran dalam Surat Keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada tanggal : 5 November 2024

 <p style="text-align: center;">Ditandatangani secara elektronik oleh : Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, ARIEF KADARMO, S.H.,M.H.</p>
--

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya di-Palangka Raya;
2. Peringgal.



Lampiran : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI
KUALA KAPUAS KELAS II
Tentang : PENETAPAN BIAYA PANJAR PERKARA PERDATA
DALAM WILAYAH HUKUM PENGADILAN
NEGERI KUALA KAPUAS KELAS II
Nomor : 228/KPN.W16-U4/SK.HK1.2.5/XI/2024
Tanggal : 5 NOVEMBER 2024

**A. BIAYA PEMANGGILAN/PEMBERITAHUAN SECARA KONVENSIONAL
MENURUT RADIUS PER KELURAHAN/DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN KAPUAS**

Disclaimer/ketentuan:

- Pilihan untuk panggilan/pemberitahuan yang utama adalah panggilan secara elektronik dan atau surat tercatat;
- Panggilan/pemberitahuan dapat dilakukan secara *konvensional* apabila panggilan secara elektronik dan atau surat tercatat tidak dapat dilaksanakan seperti gangguan sistem ecourt yang cukup lama, relaas panggilan/pemberitahuan tidak patut dan sah yang sebelumnya pernah dijalankan oleh petugas kantor Post, sehingga perlu dilakukan secara *konvensional*.

Dasar Hukum :

- Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor : 044/KMA/SK/III/2009 tentang Biaya Perkara pada Mahkamah Agung RI dan Empat Lingkungan Badan Peradilan di bawahnya;
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara;
- Surat Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas tanggal 10 Februari 2022 No. 550/70/Dishub/LLA/2022 terkait permintaan perhitungan radius tarif di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas.

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	TARIF	KETERANGAN
1.	SELAT	1. Selat Tengah	100.000,-	Radius I
		2. Selat Dalam	100.000,-	-
		3. Selat Hilir	100.000,-	-
		4. Selat Hulu	100.000,-	-
		5. Selat Barat	100.000,-	-
		6. Selat Utara	100.000,-	-
		7. Selat Tenggara	100.000,-	-
		8. Pulau Telo	100.000,-	-
		9. Pulau Telo Baru	100.000,-	-
		10. Murung Keramat	125.000,-	-
		11. Panamas	125.000,-	-
2.	KAPUAS HILIR	1. Mambulau	125.000,-	Radius I
		2. Hampatung	125.000,-	-
		3. Dahirang	125.000,-	-
		4. Barimba	125.000,-	-
		5. Sei Pasah	125.000,-	-
		6. Bakungin	150.000,-	-
		7. Sei Asam	150.000,-	-
		8. Saka Batur	175.000,-	-
3.	PULAU PETAK	1. Teluk Palinget	125.000,-	Radius I
		2. Bunga Mawar	125.000,-	-
		3. Mawar Mekar	125.000,-	-
		4. Saka Lagon	175.000,-	-
		5. Anjir Pelambang	175.000,-	-



NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	TARIF	KETERANGAN
		6. Sei Tatas 7. Sei Tatas Baru 8. Palangkai 9. Handiwung 10. Narahan 11. Banama 12. Narahan Baru	175.000,- 200.000,- 200.000,- 200.000,- 200.000,- 200.000,- 200.000,-	- - - - - - -
4.	KAPUAS TIMUR	1. Anjir Mambulau Barat 2. Anjir Mambulau Tengah 3. Anjir Mambulau Timur 4. Anjir Serapat Barat 5. Anjir Serapat Timur	125.000,- 125.000,- 125.000,- 175.000,- 175.000,-	Radius I - - - -
		6. Anjir Serapat Tengah 7. Anjir Serapat Baru	175.000,- 175.000,-	- -
5.	TAMBAN CATUR	1. Bandaraya 2. Bandar Mekar 3. Warna Sari 4. Tamban Jaya 5. Tamban Baru Timur 6. Tamban Baru Tengah 7. Tamban Baru Mekar 8. Sidorejo 9. Sido Mulyo 10. Tamban Makmur	225.000,- 225.000,- 225.000,- 225.000,- 275.000,- 275.000,- 275.000,- 275.000,- 275.000,- 275.000,-	Radius I - - - - - - - - - -
6.	BASARANG	1. Basarang 2. Lunuk Ramba 3. Basungkai 4. Maluen 5. Basarang Jaya 6. Tambun Raya 7. Panarung 8. Batu Nindan 9. Bungai Jaya 10. Batuah 11. Batung 12. Naning 13. Pangkalan Sari 14. Pangkalan Rekan 15. Tarung Manuah	125.000,- 125.000,- 125.000,- 125.000,- 125.000,- 125.000,- 150.000,- 150.000,- 150.000,- 175.000,- 175.000,- 175.000,- 175.000,- 175.000,- 175.000,-	Radius I - - - - - - - - - - - - - -
7.	KAPUAS BARAT	1. Sei Pitung 2. Saka Mangkahai 3. Sei Kayu 4. Mandomai 5. Anjir Kelampan 6. Pantai 7. Penda Katapi 8. Saka Tamiyang 9. Teluk Hiri	225.000,- 225.000,- 225.000,- 225.000,- 225.000,- 275.000,- 275.000,- 275.000,- 275.000,-	Radius I - - - - - - - - -



NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	TARIF	KETERANGAN
		10. Sei Dusun	275.000,-	-
		11. Maju Bersama	275.000,-	-
		12. Basuta Raya	275.000,-	-
8.	BATAGUH	1. Pulau Mambulau	125.000,-	Radius I
		2. Pulau Kupang	225.000,-	-
		3. Sei Lunuk	225.000,-	-
		4. Tamban Luar	225.000,-	-
		5. Budi Mufakat	325.000,-	-
		6. Sei Jangkit	325.000,-	-
		7. Bangun Jaya	325.000,-	-
		8. Terusan Mulya	375.000,-	Radius II
		9. Terusan Karya	375.000,-	-
		10. Terusan Makmur	375.000,-	-
		11. Terusan Raya	375.000,-	-
		12. Terusan Raya Hulu	375.000,-	-
		13. Terusan Raya Barat	375.000,-	-
		14. Terusan Bagantan Raya	375.000,-	-
		15. Bamban Raya	375.000,-	-
9.	KAPUAS KUALA	1. Tamban Baru Selatan	300.000,-	Radius I
		2. Wargo Mulyo	300.000,-	-
		3. Lupak Dalam	350.000,-	Radius II
		4. Lupak Timur	350.000,-	-
		5. Tamban Lupak	350.000,-	-
		6. Sei Teras	350.000,-	-
		7. Sei Bakut	350.000,-	-
		8. Palampai	600.000,-	Radius III
		9. Pematang	600.000,-	-
		10. Batanjung	600.000,-	-
		11. Cemara Labat	750.000,-	-
		12. Simpang Bunga Tanjung	750.000,-	-
		13. Baranggau	750.000,-	-
10.	KAPUAS MURUNG	1. Palingkau Baru	150.000,-	Radius I
		2. Palingkau Lama	150.000,-	-
		3. Tajepan	200.000,-	-
		4. Mampai	200.000,-	-
		5. Muara Dadahup	300.000,-	-
		6. Talakung Punai	300.000,-	-
		7. Palingkau Jaya SP 1	300.000,-	-
		8. Palingkau Asri SP 2	300.000,-	-
		9. Palingkau Sejahtera SP 3	300.000,-	-
		10. Karya Bersama	300.000,-	-
		11. Saka Binjai A6	500.000,-	Radius II
		12. Bina Sejahtera A7	500.000,-	-
		13. Suka Reja A8	500.000,-	-
		14. Uka Mukti A9	500.000,-	-
		15. Bina Karya C1	500.000,-	-
		16. Bina Mekar C2	500.000,-	-
		17. Rawa Subur C3	500.000,-	-



NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	TARIF	KETERANGAN
		31. Tumbang Mangkutup 32. Sei Gawing 33. Sei Gita 34. Sei Ahas 35. Bukit Batu 36. Lapetan 37. Danau Rawah 38. Tabore	800.000,- 1.000.000,- 1.000.000,- 1.000.000,- 1.000.000,- 1.000.000,- 1.100.000,- 1.100.000,-	- - - - - - - -
13.	TIMPAH	1. Petak Puti 2. Aruk 3. Timpah 4. Lawang Kajang 5. Lungkuh Layang 6. Danau Pantau 7. Lawang Kamah 8. Tumbang Randang 9. Batapah	600.000,- 600.000,- 800.000,- 800.000,- 800.000,- 800.000,- 800.000,- 800.000,- 900.000,-	Radius III - Daerah sulit dijangkau - - - - -
14.	KAPUAS TENGAH	1. Pujon 2. Kayu Bulan 3. Kota Baru 4. Penda Muntai 5. Tapen 6. Masaran 7. Marapit 8. Manis 9. Bajuh 10. Karakus 11. Barunang 12. Buhut Jaya 13. Harung Pukung	1.000.000,- 1.000.000,- 1.000.000,- 1.000.000,- 1.000.000,- 1.000.000,- 1.100.000,- 1.100.000,- 1.100.000,- 1.100.000,- 1.100.000,- 1.100.000,- 1.100.000,-	Daerah sulit dijangkau - - - - - - - - - - -
15.	PASAK TALAWANG	1. Dandang 2. Balai Banjang 3. Jangkang 4. Kaburan 5. Sei Ringin 6. Harung Kamping 7. Tumbang Tukun 8. Tumbang Diring 9. Batu Sambung 10. Tumbang Nusa	1.250.000,- 1.250.000,- 1.250.000,- 1.500.000,- 1.500.000,- 1.500.000,- 1.500.000,- 1.500.000,- 1.500.000,- 1.500.000,-	Daerah sulit dijangkau - - - - - - - -
16.	KAPUAS HULU	1. Supang 2. Harung Tabengan 3. Rahung Bungai 4. Tangiran 5. Sei Hanyo 6. Bulau Ngandung 7. Tumbang Puroh 8. Katunjung	1.500.000,- 1.500.000,- 1.500.000,- 1.550.000,- 1.700.000,- 1.700.000,- 1.700.000,- 1.700.000,-	Daerah sulit dijangkau - - - - - -



NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	TARIF	KETERANGAN
		9. Harung Tampang 10. Barunang II 11. Jakatan Pari 12. Tumbang Sirat 13. Dirung Koram 14. Mampai Jaya	1.700.000,- 1.900.000,- 1.900.000,- 1.900.000,- 1.900.000,- 1.900.000,-	- - - - - -
17.	MANDAU TALAWANG	1. Masaha 2. Sei Pinang 3. Tanjung Rendan 4. Tumbang Tihis 5. Lawang Tamang 6. Karetau Manta'a 7. Tumbang Manyarung 8. Tumbang Bukoi 9. Jakatan Masaha 10. Masupa Ria	2.000.000,- 2.000.000,- 2.000.000,- 2.000.000,- 2.000.000,- 2.000.000,- 2.100.000,- 2.100.000,- 2.100.000,- 2.100.000,-	Daerah sulit dijangkau - - - - - - - -

B. BIAYA PANJAR PERKARA PERDATA PERMOHONAN

Dasar Hukum :

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tanggal 23 Januari 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor : 57/KMA/SK/III/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor : 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik;
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara;
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan melalui Surat Tercatat;
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1083/DJU/SK.HK.2/X/2024 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

No	KOMPONEN	BIAYA	KETERANGAN
1.	Pendaftaran Permohonan	Rp. 30.000,-	Pendaftaran permohonan diharuskan melalui sistem ecourt
2.	Alat Tulis Kantor / Biaya Proses	Rp. 50.000,-	Termasuk Biaya Penggandaan
3.	Materai	Rp. 10.000,-	-
4.	Panggilan/pemberitahuan secara elektronik	Rp. 0,-	Panggilan/pemberitahuan kepada Pemohon dapat dilakukan melalui mekanisme surat tercatat yang biayanya berdasarkan ketentuan PT POS INDONESIA, apabila panggilan tidak dapat dilakukan secara elektronik



No	KOMPONEN	BIAYA	KETERANGAN
	PNBP berdasarkan PP No.5 Tahun 2019 :		
5.	a. Relas Panggilan Pertama kepada Pemohon	Rp. 10.000,-	Biaya per relas
	b. Surat Kuasa	Rp. 10.000,-	-
	c. Relas Pemberitahuan Pencabutan Permohonan	Rp. 10.000,-	- Apabila dicabut maka ditambahkan biaya PNBP sebagaimana dalam uraian biaya - Biaya per relas
6.	Redaksi Penetapan	Rp. 10.000,-	-

C. BIAYA PANJAR PERKARA PERDATA GUGATAN SEDERHANA

Dasar Hukum :

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tanggal 23 Januari 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Perubahan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor : 57/KMA/SK/III/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor : 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik;
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara;
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan melalui Surat Tercatat;
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1083/DJU/SK.HK.2/X/2024 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

No	KOMPONEN	BIAYA	KETERANGAN
1.	Pendaftaran Gugatan Sederhana	Rp. 30.000,-	Pendaftaran Gugatan sederhana diharuskan melalui sistem <i>ecourt</i>
2.	Alat Tulis Kantor / Biaya Proses	Rp. 100.000,-	Termasuk Biaya Penggandaan
3.	Materai	Rp. 10.000,-	-
4.	Panggilan/pemberitahuan kepada Penggugat dan/atau Tergugat secara elektronik	Rp. 0,-	- Panggilan/pemberitahuan kepada Penggugat dan/atau Tergugat dapat dilakukan melalui mekanisme surat tercatat yang biayanya berdasarkan ketentuan PT POS INDONESIA apabila panggilan tidak dapat dilakukan secara elektronik. - Panggilan kepada Tergugat dapat dilakukan secara <i>konvensional</i> dengan perhitungan (2 kali panggilan x Radius) apabila panggilan tidak dapat dilaksanakan dengan mekanisme



No	KOMPONEN	BIAYA	KETERANGAN
			surat tercatat.
5.	PNBP berdasarkan PP No.5 Tahun 2019 :		
	a. Relas Panggilan Pertama kepada Penggugat	Rp. 10.000,-	Biaya per relas
	b. Relas Panggilan Pertama kepada Tergugat	Rp. 10.000,-	Biaya per relas
	c. Surat Kuasa	Rp. 10.000,-	Apabila Penggugat menggunakan Kuasa
	d. Relas Pemberitahuan Putusan Perkara Gugatan Sederhana kepada Tergugat	Rp. 10.000,-	Dipungut apabila Tergugat tidak hadir dalam pembacaan Putusan
	e. Relas Pemberitahuan Pencabutan Perkara Gugatan Sederhana	Rp. 10.000,-	- Apabila dicabut maka ditambahkan biaya PNBP sebagaimana dalam uraian biaya - Biaya per relas
6.	Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-	-

D. BIAYA PANJAR PERKARA KEBERATAN GUGATAN SEDERHANA

Dasar hukum :

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tanggal 23 Januari 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor : 57/KMA/SK/III/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor : 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik;
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara;
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan melalui Surat Tercatat;

No	KOMPONEN	BIAYA	KETERANGAN
1.	Pendaftaran Keberatan Gugatan Sederhana	Rp. 30.000,-	Pendaftaran keberatan dilakukan <i>konvensional</i> , karena belum terdapat <i>fitur</i> tersebut pada sistem <i>ecourt</i>
2.	Alat Tulis Kantor/Biaya Proses	Rp. 100.000,-	Termasuk Biaya Penggandaan Gugatan
3.	Materai	Rp. 10.000,-	-
4.	Pemberitahuan kepada Pemohon dan/atau Termohon secara elektronik	Rp. 0,-	- Pemberitahuan kepada Pemohon dan/atau Termohon dapat dilakukan melalui mekanisme surat tercatat yang biayanya berdasarkan ketentuan PT POS INDONESIA apabila panggilan tidak dapat dilakukan secara elektronik. - Pemberitahuan kepada Pemohon



No	KOMPONEN	BIAYA	KETERANGAN
			dan/atau Termohon dapat dilakukan secara konvensional dengan perhitungan (2 kali panggilan x Radius) apabila panggilan tidak dapat dilaksanakan dengan mekanisme surat tercatat.
5.	PNBP berdasarkan PP No.5 Tahun 2019 :		
	a. Relas Pemberitahuan Memori Keberatan	Rp. 10.000,-	Biaya per relas
	b. Relas Pemberitahuan Kontra Memori Keberatan	Rp. 10.000,-	Biaya per relas
	c. Surat Kuasa	Rp. 10.000,-	Apabila Pemohon menggunakan Kuasa
	d. Relas Pemberitahuan Putusan Keberatan kepada Pemohon dan/atau Termohon	Rp. 10.000,-	-
	e. Relas Pemberitahuan Pencabutan Permohonan Keberatan Gugatan Sederhana	Rp. 10.000,-	- Apabila dicabut maka ditambahkan biaya PNBP sebagaimana dalam uraian biaya - Biaya per relas
6.	Redaksi Putusan Keberatan	Rp. 10.000,-	-

E. BIAYA PANJAR PERKARA PERDATA GUGATAN

Dasar hukum :

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tanggal 23 Januari 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor : 57/KMA/SK/III/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor : 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik;
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara;
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan melalui Surat Tercatat;

No	KOMPONEN	BIAYA	KETERANGAN
1.	Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-	Pendaftaran Gugatan diharuskan melalui sistem <i>ecourt</i>
2.	Alat Tulis Kantor / Biaya Proses	Rp. 100.000,-	Termasuk Biaya Penggandaan
3.	Materai	Rp. 10.000,-	-
4.	Panggilan/pemberitahuan kepada Penggugat dan/atau Tergugat secara elektronik	Rp. 0,-	- Panggilan/pemberitahuan kepada Penggugat dan/atau Tergugat dapat dilakukan melalui mekanisme surat tercatat yang biayanya berdasarkan ketentuan PT POS INDONESIA apabila panggilan tidak dapat



No	KOMPONEN	BIAYA	KETERANGAN
			dilakukan secara elektronik. - Panggilan kepada Tergugat dapat dilakukan secara <i>konvensional</i> dengan perhitungan (5 kali panggilan (termasuk mediasi) x Radius) apabila panggilan tidak dapat dilaksanakan dengan mekanisme surat tercatat.
5.	PNBP berdasarkan PP No.5 Tahun 2019 :		
	a. Relas Panggilan Pertama kepada Penggugat	Rp. 10.000,-	Biaya per relas
	b. Relas Panggilan Pertama kepada Tergugat	Rp. 10.000,-	Biaya per relas
	c. Relas Panggilan Pertama kepada Tergugat (Melalui Iklan Radio/Pengumuman)	Rp. 10.000,-	Biaya per relas
	d. Surat Kuasa	Rp. 10.000,-	Apabila Penggugat menggunakan Kuasa
	e. Relas Pemberitahuan Putusan Perkara Gugatan kepada Tergugat	Rp. 10.000,-	Dipungut apabila Tergugat tidak hadir dalam pembacaan Putusan
	f. Relas Pemberitahuan Pencabutan Perkara Gugatan	Rp. 10.000,-	- Apabila dicabut maka ditambahkan biaya PNBP sebagaimana dalam uraian biaya - Biaya per relas
6.	Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-	-

F. BIAYA PANJAR PEMERIKSAAN SETEMPAT/CHEKING ON THE SPOT/PENINJAUAN LAPANGAN/KONSTATERING ATAU PENCOCOKAN OBJEK (PER OBJEK)

Disclaimer/ketentuan:

- Setiap pengeluaran sebagaimana dalam pelaksanaan di lapangan, wajib dipertanggungjawabkan dengan bukti yang sah seperti nota/kwitansi/tanda terima/bukti transaksi elektronik lainnya, yang nantinya diserahkan kepada Kasir sebagai bahan *eviden*/dokumentasi pertanggungjawaban laporan keuangan;
- Apabila menggunakan mobil dinas, harus ada bukti pembelian BBM.

Dasar hukum:

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tanggal 23 Januari 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor : 57/KMA/SK/III/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;
- Surat Jenderal Badan Peradilan Umum No. 1269/DJU/PS.01/12/2021 tertanggal 9 Desember 2021 terkait biaya administrasi pemeriksaan setempat;

No	KOMPONEN	BIAYA	KETERANGAN
PEMERIKSAAN SETEMPAT/CHEKING ON THE SPOT/ PENINJAUAN LAPANGAN			
1.	Biaya Transportasi	Rp. 600.000,-	- Hitungan biaya pemeriksaan setempat ini merupakan biaya transportasi baik melalui darat dan/atau air (jika menggunakan transportasi air) yang terdiri dari Majelis Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti



No	KOMPONEN	BIAYA	KETERANGAN
			<p>dan petugas selaku <i>driver</i> apabila lokasi/daerah di dalam kota yakni dihitung berdasarkan dimana letak objek sengketa (perkara tanah dan sejenisnya) berada, dikalikan 6 dari tarif biaya panggilan/pemberitahuan tempat objek tersebut berada misalkan objek sengketa tanah, maka perhitungannya adalah 6 x Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) = Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)</p> <p>- Hitungan biaya pemeriksaan setempat ini merupakan biaya transportasi baik melalui darat dan/atau air (jika menggunakan transportasi air) yang terdiri dari Majelis Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti dan 2 (dua) petugas selaku <i>driver</i> apabila dalam daerah Radius III, IV dan daerah sulit dijangkau yakni dihitung berdasarkan dimana letak objek sengketa (perkara tanah dan sejenisnya) berada, dikalikan 7 dari tarif biaya panggilan/pemberitahuan tempat objek tersebut berada misalkan objek sengketa tanah, maka perhitungannya adalah 7 x tarif Radius);</p>
2.	PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp. 10.000,-	Apabila Pemeriksaan Setempat atas dasar permohonan dari Penggugat / Tergugat / Pelawan / Pembantah / Terbantah / Pemohon / Termohon.
3.	Biaya pemberitahuan kepada pihak kelurahan atau aparat Desa serta pihak BPN apabila diperlukan	SESUAI BIAYA PT POS INDONESIA	Surat dikirim melalui pos dikenakan biaya sesuai pos tercatat
KONSTATERING ATAU PENCOCOKAN OBJEK			
1.	Biaya Transportasi Jurusita dan 2 orang Saksi menuju Objek SITA	Sesuai dengan standard biaya masukan tahun 2024 (PMK No. 49 tahun 2023)	<p>- Perhitungan biaya Transportasi Jurusita dan 2 orang Saksi sesuai dengan standard biaya masukan tahun berjalan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini dan apabila biaya pelaksanaan di lapangan melebihi dari ketentuan dapat diperhitungkan kemudian;</p> <p>- Perhitungan tersebut harus dapat dibuktikan dengan bukti pengeluaran yang dapat</p>



No	KOMPONEN	BIAYA	KETERANGAN
			dipertanggungjawabkan termasuk apabila di lapangan diharuskan mengingap di sekitar objek.
2.	Biaya Pemberitahuan 2 x	SESUAI BIAYA PT POS INDONESIA	Surat dikirim melalui pos dikenakan biaya sesuai pos tercatat
3.	PNBP Pelaksanaan	Rp.10.000,-	-

G. BIAYA PANJAR PERKARA PERDATA BANTAHAN

Dasar Hukum :

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tanggal 23 Januari 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor : 57/KMA/SK/III/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor : 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik;
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara;
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan melalui Surat Tercatat;

No	KOMPONEN	BIAYA	KETERANGAN
1.	Pendaftaran Bantahan	Rp. 30.000,-	Pendaftaran bantahan diharuskan melalui sistem <i>ecourt</i>
2.	Alat Tulis Kantor / Biaya Proses	Rp. 100.000,-	Termasuk Biaya Penggandaan Bantahan
3.	Materai	Rp. 10.000,-	-
4.	Panggilan/pemberitahuan kepada Pembantah dan/atau Terbantah secara elektronik	Rp. 0,-	- Panggilan/pemberitahuan kepada Pembantah dan/atau Terbantah dilakukan melalui mekanisme surat tercatat yang biayanya berdasarkan ketentuan PT POS INDONESIA apabila panggilan tidak dapat dilakukan secara elektronik. - Panggilan kepada Terbantah dapat dilakukan secara <i>konvensional</i> dengan perhitungan (5 kali panggilan (termasuk mediasi) x Radius) apabila panggilan tidak dapat dilaksanakan dengan mekanisme surat tercatat.
5.	PNBP berdasarkan PP No.5 Tahun 2019 :		
	a. Relas Panggilan Pertama kepada Pembantah	Rp. 10.000,-	Biaya per relas
	b. Relas Panggilan Pertama kepada Terbantah	Rp. 10.000,-	Biaya per relas



No	KOMPONEN	BIAYA	KETERANGAN
	c. Surat Kuasa	Rp. 10.000,-	Apabila Penggugat menggunakan Kuasa
	d. Relas Pemberitahuan Putusan kepada Terbantah	Rp. 10.000,-	Dipungut apabila Terbantah tidak hadir dalam pembacaan Putusan
	e. Relas Pemberitahuan Pencabutan Bantahan	Rp. 10.000,-	- Apabila dicabut maka ditambahkan biaya PNPB sebagaimana dalam uraian biaya - Biaya per relaas
6.	Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-	-

H. BIAYA PANJAR PERKARA PERDATA BANDING

Dasar Hukum :

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tanggal 23 Januari 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor : 57/KMA/SK/III/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor : 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik;
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara;
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan melalui Surat Tercatat;

No	KOMPONEN	BIAYA	KETERANGAN
1.	Pendaftaran Permohonan Banding	Rp. 30.000,-	Pendaftaran perkara banding diharuskan melalui sistem <i>ecourt</i> kecuali apabila terdapat kendala pada sistem dan tenggang waktu upaya hukum banding akan habis dapat dilakukan pendaftaran secara <i>konvensional</i> setelah dibuatkan surat pernyataan dan berita acara mengenai hal tersebut.
2.	Alat Tulis Kantor / Biaya Proses	Rp. 100.000,-	-
3.	Materai	Rp. 10.000,-	-
4.	Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding dan/atau Turut Terbanding secara elektronik	Rp. 0,-	- Pemberitahuan kepada Terbanding dan/atau Turut Terbanding dilakukan melalui mekanisme surat tercatat yang biayanya berdasarkan ketentuan PT POS INDONESIA apabila panggilan tidak dapat dilakukan secara elektronik. - Pemberitahuan kepada Terbanding dan/atau Turut Terbanding dapat dilakukan secara konvensional apabila panggilan tidak dapat



No	KOMPONEN	BIAYA	KETERANGAN
			dilaksanakan dengan mekanisme surat tercatat.
5.	Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding dan/atau Turut Terbanding secara elektronik	Rp. 0,-	- Penyerahan kepada Terbanding dan/atau Turut Terbanding dilakukan melalui mekanisme surat tercatat yang biayanya berdasarkan ketentuan PT POS INDONESIA apabila panggilan tidak dapat dilakukan secara elektronik. - Penyerahan kepada Terbanding dan/atau Turut Terbanding dapat dilakukan secara <i>konvensional</i> apabila panggilan tidak dapat dilaksanakan dengan mekanisme surat tercatat.
6.	Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Pembanding	Rp. 0,-	- Penyerahan kepada Pembanding dilakukan melalui mekanisme surat tercatat yang biayanya berdasarkan ketentuan PT POS INDONESIA apabila panggilan tidak dapat dilakukan secara elektronik. - Penyerahan kepada Pembanding dapat dilakukan secara <i>konvensional</i> apabila panggilan tidak dapat dilaksanakan dengan mekanisme surat tercatat.
7.	Pemberitahuan Inzage kepada Pembanding dan/atau Terbanding dan/atau Turut Terbanding secara elektronik	Rp. 0,-	- Pemberitahuan kepada Pembanding dan/atau Terbanding dan/atau Turut Terbanding dilakukan melalui mekanisme surat tercatat yang biayanya berdasarkan ketentuan PT POS INDONESIA apabila panggilan tidak dapat dilakukan secara elektronik. - Pemberitahuan kepada Pembanding dan/atau Terbanding dan/atau Turut Terbanding dapat dilakukan secara <i>konvensional</i> apabila panggilan tidak dapat dilaksanakan dengan mekanisme surat tercatat.
8.	PNBP berdasarkan PP No.5 Tahun 2019 :		
	a. Penyerahan Akta Banding	Rp. 10.000,-	Biaya per relaas
	b. Pemberitahuan Pernyataan Banding	Rp. 10.000,-	Biaya per relaas
	c. Penyerahan Memori Banding	Rp. 10.000,-	Biaya per relaas
	d. Penyerahan Kontra Memori Banding	Rp. 10.000,-	Biaya per relaas
	e. Pemberitahuan <i>Inzage</i>	Rp. 10.000,-	Biaya per relaas
f. Surat Kuasa	Rp. 10.000,-	Apabila Pembanding menggunakan Kuasa	



No	KOMPONEN	BIAYA	KETERANGAN
	g. Pemberitahuan Putusan Banding kepada Pembanding dan/atau Terbanding dan/atau Turut Terbanding	Rp. 10.000,-	Biaya per relaas
	h. Pernyataan Pencabutan Permohonan Banding	Rp. 10.000,-	Biaya per relaas
	i. Pemberitahuan Pencabutan Permohonan Banding	Rp. 10.000,-	- Apabila dicabut maka ditambahkan biaya PNPB sebagaimana dalam uraian biaya Biaya per relaas
9.	Pengiriman Biaya Banding	Rp. 150.000,-	Sebagaimana ketentuan yang biayanya dir kirimkan ke rekening Pengadilan Tinggi saat akan mengirimkan berkas banding
10.	Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-	-

I. BIAYA PANJAR PERKARA PERDATA KASASI

Dasar Hukum :

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tanggal 23 Januari 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor : 57/KMA/SK/III/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor : 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik;
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara;
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan melalui Surat Tercatat;

No	KOMPONEN	BIAYA	KETERANGAN
1.	Pendaftaran Permohonan Kasasi	Rp. 30.000,-	- Pendaftaran perkara diharuskan melalui sistem <i>ecourt</i>
2.	Alat Tulis Kantor / Biaya Proses	Rp. 100.000,-	-
3.	Materai	Rp. 10.000,-	-
4.	Pemberitahuan Pernyataan Kasasi kepada Termohon Kasasi dan/atau Turut Termohon Kasasi secara elektronik	Rp. 0,-	- Pemberitahuan kepada Termohon Kasasi dan/atau Turut Termohon Kasasi dilakukan melalui mekanisme surat tercatat yang biayanya berdasarkan ketentuan PT POS INDONESIA apabila panggilan tidak dapat dilakukan secara elektronik. - Pemberitahuan kepada Termohon Kasasi dan/atau Turut Termohon Kasasi dapat dilakukan secara <i>konvensional</i> apabila panggilan tidak dapat dilaksanakan dengan mekanisme surat tercatat.
5.	Penyerahan Memori Kasasi	Rp. 0,-	- Penyerahan kepada Termohon



No	KOMPONEN	BIAYA	KETERANGAN
	kepada Termohon Kasasi dan/atau Turut Termohon Kasasi secara elektronik		Kasasi dan/atau Turut Termohon Kasasi dilakukan melalui mekanisme surat tercatat yang biayanya berdasarkan ketentuan PT POS INDONESIA apabila panggilan tidak dapat dilakukan secara elektronik. - Penyerahan kepada Termohon Kasasi dan/atau Turut Termohon Kasasi dapat dilakukan secara <i>konvensional</i> apabila panggilan tidak dapat dilaksanakan dengan mekanisme surat tercatat.
6.	Penyerahan Kontra Memori Kasasi kepada Pemohon Kasasi	Rp. 0,-	- Penyerahan kepada Pemohon Kasasi dilakukan melalui mekanisme surat tercatat yang biayanya berdasarkan ketentuan PT POS INDONESIA apabila panggilan tidak dapat dilakukan secara elektronik. - Penyerahan kepada Pemohon Kasasi dapat dilakukan secara <i>konvensional</i> apabila panggilan tidak dapat dilaksanakan dengan mekanisme surat tercatat.
	PNBP berdasarkan PP No.5 Tahun 2019 :		
	a. Penyerahan Akta Kasasi	Rp. 10.000,-	Biaya per relaas
	b. Pemberitahuan Pernyataan Kasasi	Rp. 10.000,-	Biaya per relaas
	c. Penyerahan Memori Kasasi	Rp. 10.000,-	Biaya per relaas
	d. Penyerahan Kontra Memori Kasasi	Rp. 10.000,-	Biaya per relaas
	e. Surat Kuasa	Rp. 10.000,-	Apabila Pemohon Kasasi menggunakan Kuasa
7.	f. Pemberitahuan Putusan Kasasi kepada Pemohon Kasasi dan/atau Termohon Kasasi dan/atau Turut Termohon Kasasi	Rp. 10.000,-	Biaya per relaas
	g. Pernyataan Pencabutan Permohonan Kasasi	Rp. 10.000,-	Biaya per relaas
	h. Pemberitahuan Pencabutan Permohonan Kasasi	Rp. 10.000,-	- Apabila dicabut maka ditambahkan biaya PNBP sebagaimana dalam uraian biaya - Biaya per relaas
8.	Pengiriman Biaya Kasasi	Rp. 500.000,-	Sebagaimana ketentuan yang biayanya dikirimkan ke rekening Mahkamah Agung saat akan mengirimkan berkas Kasasi
9.	Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-	-



J. PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA PENINJAUAN KEMBALI

Dasar Hukum :

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tanggal 23 Januari 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor : 57/KMA/SK/III/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor : 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik;
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara;
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan melalui Surat Tercatat;

No	KOMPONEN	BIAYA	KETERANGAN
1.	Pendaftaran Permohonan Peninjauan Kembali	Rp. 30.000,-	- Pendaftaran perkara PK masih secara <i>konvensional</i> dikarenakan belum terdapat fitur akan hal tersebut di sistem <i>ecourt</i> - Pendaftaran dapat dilakukan setelah Pemohon PK memenuhi cek list kelengkapan dan membayar panjar perkara PK yang sebelumnya telah diperhitungkan.
2.	Alat Tulis Kantor / Biaya Proses	Rp. 100.000,-	-
3.	Materai	Rp. 10.000,-	-
4.	Pemberitahuan Pernyataan Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali dan/atau Turut Termohon Peninjauan Kembali secara elektronik	Rp. 0,-	- Pemberitahuan kepada Termohon Peninjauan Kembali dan/atau Turut Termohon Peninjauan Kembali dilakukan melalui mekanisme surat tercatat yang biayanya berdasarkan ketentuan PT POS INDONESIA apabila panggilan tidak dapat dilakukan secara elektronik. - Pemberitahuan kepada Termohon Kasasi dan/atau Turut Termohon Kasasi dapat dilakukan secara <i>konvensional</i> apabila panggilan tidak dapat dilaksanakan dengan mekanisme surat tercatat.
5.	Penyerahan Memori Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali dan/atau Turut Termohon Peninjauan Kembali secara elektronik	Rp. 0,-	- Penyerahan kepada Termohon Peninjauan Kembali dan/atau Turut Termohon Peninjauan Kembali dilakukan melalui mekanisme surat tercatat yang biayanya berdasarkan ketentuan PT POS INDONESIA apabila panggilan tidak dapat dilakukan secara elektronik. - Penyerahan kepada Termohon



No	KOMPONEN	BIAYA	KETERANGAN
			Peninjauan Kembali dan/atau Turut Termohon Peninjauan Kembali dapat dilakukan secara <i>konvensional</i> apabila panggilan tidak dapat dilaksanakan dengan mekanisme surat tercatat.
6.	Penyerahan Kontra Memori Peninjauan Kembali kepada Pemohon Peninjauan Kembali	Rp. 0,-	- Penyerahan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dilakukan melalui mekanisme surat tercatat yang biayanya berdasarkan ketentuan PT POS INDONESIA apabila panggilan tidak dapat dilakukan secara elektronik. - Penyerahan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dapat dilakukan secara <i>konvensional</i> apabila panggilan tidak dapat dilaksanakan dengan mekanisme surat tercatat.
	PNBP berdasarkan PP No.5 Tahun 2019 :		
	a. Penyerahan Akta Peninjauan Kembali	Rp. 10.000,-	Biaya per relaas
	b. Pemberitahuan Pernyataan Peninjauan Kembali	Rp. 10.000,-	Biaya per relaas
	c. Penyerahan Memori Peninjauan Kembali	Rp. 10.000,-	Biaya per relaas
	d. Penyerahan Kontra Memori Peninjauan Kembali	Rp. 10.000,-	Biaya per relaas
	e. Surat Kuasa	Rp. 10.000,-	Apabila Pemohon Kasasi menggunakan Kuasa
7.	f. Pemberitahuan Putusan Peninjauan Kembali kepada Pemohon Peninjauan Kembali dan/atau Termohon Peninjauan Kembali dan/atau Turut Termohon Peninjauan Kembali	Rp. 10.000,-	Biaya per relaas
	g. Pernyataan Pencabutan Permohonan Peninjauan Kembali	Rp. 10.000,-	Biaya per relaas
	h. Pemberitahuan Pencabutan Permohonan Peninjauan Kembali	Rp. 10.000,-	- Apabila dicabut maka ditambahkan biaya PNBP sebagaimana dalam uraian biaya - Biaya per relaas
8.	Pengiriman Biaya Peninjauan Kembali	Rp. 2.500.000,-	Sebagaimana ketentuan yang biayanya dikirimkan ke rekening Mahkamah Agung saat akan mengirimkan berkas PK
9.	Pengiriman Berkas Peninjauan Kembali	Rp. 200.000,-	Apabila pengiriman berkas secara elektronik tidak dapat dilakukan dikarenakan gangguan sistem maupun hal lainnya.
10.	Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-	-



K. BIAYA PANJAR SITA (*Conservatoir Beslag/Revindicatoir Beslag/Vergelijkende Beslag/Martial Beslag*) DAN PENGANGKATANNYA (PER OBJEK SITA)

Disclaimer/ketentuan:

- Setiap pengeluaran sebagaimana dalam pelaksanaan di lapangan, wajib dipertanggungjawabkan dengan bukti yang sah seperti nota/kwitansi/tanda terima/bukti transaksi elektronik lainnya, yang nantinya diserahkan kepada Kasir sebagai bahan *eviden*/dokumentasi pertanggungjawaban laporan keuangan;
- Apabila menggunakan mobil dinas, harus ada bukti pembelian BBM;
- Apabila situasi dan kondisi di lapangan mengakibatkan aparaturnya Pengadilan harus menginap di sekitar objek sita, maka pembebanan biaya pengingapan kepada pihak pemohon diperbolehkan dengan memperhatikan kondisi geografis, iklim, jarak tempuh serta ketersediaan transportasi;
- Pembebanan tersebut harus sesuai dengan standar biaya masukan tahun berjalan dan dipertanggungjawabkan dengan bukti yang sah;

Dasar Hukum :

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tanggal 23 Januari 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
- Peraturan Menteri Keuangan RI No. 2 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor : 57/KMA/SK/III/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara;
- Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1 tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pencatatan Keuangan Biaya Panjar Eksekusi, di Lingkungan Peradilan Umum;

No	KOMPONEN	BIAYA	KETERANGAN
1.	PNBP/Pendaftaran Permohonan Sita	Rp. 25.000,-	- Pengadilan Negeri Kuala Kapuas dapat melaksanakan sita eksekusi setelah seluruh biaya panjar perkara Eksekusi dibayar lunas oleh Pemohon; - Biaya pengamanan, koordinasi dan lain-lain yang berhubungan dengan pihak-pihak terkait dibebankan dan dibayarkan langsung oleh Pemohon kepada pihak terakut tersebut.
2.	PNBP/Pencatatan Penetapan Sita	Rp. 25.000,-	-
3.	Pemberkasan (Penggandaan berita acara) (Rp300,-/lembar)	Rp. 300,-	Dihitung per lembar per berita acara
4.	Materai (2 x @ Rp. 10.000,-)	Rp. 20.000,-	Materai terdiri dari penetapan sita dan pengangkatan sita
5.	Pendaftaran Pencatatan ke Kantor ATR/BPN	-	Menyesuaikan mekanisme dan tarif dari kantor ATR/BPN setempat yang langsung dibayarkan oleh Pemohon
6.	Uang harian Jurusita/Jurusita Pengganti (Radius I dan II)	Rp. 140.000,-	Untuk uang harian Jurusita/Jurusita Pengganti telah dilakukan koordinasi dengan Pengadilan Tinggi Palangka Raya secara lisan pada saat Pembinaan serta bersesuaian dengan Instruksi Dirjen Badilum, yang mana



No	KOMPONEN	BIAYA	KETERANGAN
			besaran upah tersebut berdasarkan standar biaya masukan uang harian perjalanan dinas Provinsi Kalimantan Tengah menurut PMK No. 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana perhitungan Radius I dan II
7.	Uang harian Jurusita/Jurusita Pengganti (Radius III dan IV serta daerah Sulit dijangkau)	Rp. 360.000,-	Untuk uang harian Jurusita/Jurusita Pengganti telah dilakukan koordinasi dengan Pengadilan Tinggi Palangka Raya secara lisan pada saat Pembinaan serta bersesuaian dengan Instruksi Dirjen Badilum, yang mana besaran upah tersebut berdasarkan standar biaya masukan uang harian perjalanan dinas Provinsi Kalimantan Tengah menurut PMK No. 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana perhitungan Radius III dan IV serta daerah Sulit dijangkau
8.	Uang harian Saksi (2 orang x @ Rp. 140.000,-) (Radius I dan II)	Rp. 280.000,-	Untuk uang harian Saksi telah dilakukan koordinasi dengan Pengadilan Tinggi Palangka Raya secara lisan pada saat Pembinaan serta bersesuaian dengan Instruksi Dirjen Badilum, yang mana besaran upah tersebut berdasarkan standar biaya masukan uang harian perjalanan dinas Provinsi Kalimantan Tengah menurut PMK No. 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana perhitungan Radius I dan II
9.	Uang harian Saksi (2 orang x @ Rp. 360.000,-) (Radius III dan IV serta daerah sulit dijangkau)	Rp. 720.000,-	Untuk uang harian Saksi telah dilakukan koordinasi dengan Pengadilan Tinggi Palangka Raya secara lisan pada saat Pembinaan serta bersesuaian dengan Instruksi Dirjen Badilum, yang mana besaran upah tersebut berdasarkan standar biaya masukan uang harian perjalanan dinas Provinsi Kalimantan Tengah menurut PMK No. 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana perhitungan Radius III dan IV serta daerah sulit dijangkau



No	KOMPONEN	BIAYA	KETERANGAN
10.	Biaya Transportasi Jurusita dan 2 orang Saksi menuju Objek SITA	Sesuai dengan standard biaya masukan tahun 2024 (PMK No. 49 tahun 2023)	<ul style="list-style-type: none"> - Perhitungan biaya Transportasi Jurusita dan 2 orang Saksi sesuai dengan standard biaya masukan tahun berjalan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini dan apabila biaya pelaksanaan di lapangan melebihi dari ketentuan dapat diperhitungkan kemudian; - Perhitungan tersebut harus dapat dibuktikan dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan termasuk apabila di lapangan diharuskan mengingap di sekitar objek sita.
11.	PNBP lainnya berdasarkan PP No.5 Tahun 2019 :		
	a. Berita Acara Penyitaan	Rp. 25.000,-	Biaya per berita acara
	b. Pendaftaran Pengangkatan Sita	Rp. 25.000,-	Biaya dikeluarkan saat pendaftaran pengangkatan sita
	c. Penetapan Pengangkatan Sita	Rp. 25.000,-	Biaya per penetapan
	d. Berita Acara Pengangkatan Sita	Rp. 25.000,-	Per berita acara
	e. Redaksi per penetapan	Rp. 10.000,-	-

L. BIAYA PANJAR PERKARA PERDATA KONSINYASI

Disclaimer/ketentuan:

- Setiap pengeluaran sebagaimana dalam pelaksanaan di lapangan, wajib dipertanggungjawabkan dengan bukti yang sah seperti nota/kwitansi/tanda terima/bukti transaksi elektronik lainnya, yang nantinya diserahkan kepada Kasir sebagai bahan *eviden*/dokumentasi pertanggungjawaban laporan keuangan;
- Apabila menggunakan mobil dinas, harus ada bukti pembelian BBM;
- Apabila situasi dan kondisi di lapangan mengakibatkan aparaturnya Pengadilan harus mengingap di sekitar Termohon *konsinyasi*, maka pembebanan biaya pengingapan kepada pihak pemohon diperbolehkan dengan memperhatikan kondisi geografis, iklim, jarak tempuh serta ketersediaan transportasi;
- Pembebanan tersebut harus sesuai dengan standar biaya masukan tahun berjalan dan dipertanggungjawabkan dengan bukti yang sah

Dasar Hukum :

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tanggal 23 Januari 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
- Peraturan Menteri Keuangan RI No. 2 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor : 57/KMA/SK/III/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara;



No	KOMPONEN	BIAYA	KETERANGAN
1.	Pendaftaran Permohonan	Rp. 30.000,-	Permohonan <i>Konsinyasi</i> dapat didaftarkan secara <i>ecourt</i> setelah persyaratan sebagaimana ketentuan dipenuhi oleh Pemohon dan telah dititipkan terlebih dahulu uang ganti kerugian ke rekening Pengadilan Negeri
2.	Alat Tulis Kantor / Biaya Proses	Rp. 100.000,-	-
3.	Materai Penetapan 2 x @Rp. 10.000,-	Rp. 20.000,-	Materai terdiri dari penetapan penawaran dan putusan
4.	Biaya Transportasi Jurusita dan 2 Orang Saksi untuk melakukan penawaran terhadap Termohon	Sesuai dengan standard biaya masukan tahun 2024 (PMK No. 49 tahun 2023)	<ul style="list-style-type: none"> - Perhitungan biaya Transportasi Jurusita dan 2 orang Saksi sesuai dengan standard biaya masukan tahun berjalan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini dan apabila biaya pelaksanaan di lapangan melebihi dari ketentuan dapat diperhitungkan kemudian; - Perhitungan tersebut harus dapat dibuktikan dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan termasuk apabila di lapangan diharuskan mengingap di sekitar tempat penawaran Termohon <i>Konsinyasi</i>.
5.	Uang harian Jurusita melakukan penawaran (Radius I dan II)	Rp. 140.000,-	Untuk uang harian Jurusita/Jurusita Pengganti telah dilakukan koordinasi dengan Pengadilan Tinggi Palangka Raya secara lisan pada saat Pembinaan serta bersesuaian dengan Instruksi Dirjen Badilum, yang mana besaran upah tersebut berdasarkan standar biaya masukan uang harian perjalanan dinas Provinsi Kalimantan Tengah menurut PMK No. 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana perhitungan Radius I dan II
6.	Uang harian Jurusita melakukan penawaran (Radius III dan IV serta daerah sulit dijangkau)	Rp. 360.000,-	Untuk uang harian Jurusita/Jurusita Pengganti telah dilakukan koordinasi dengan Pengadilan Tinggi Palangka Raya secara lisan pada saat Pembinaan serta bersesuaian dengan Instruksi Dirjen Badilum, yang mana besaran upah tersebut berdasarkan standar biaya masukan uang harian perjalanan dinas Provinsi Kalimantan Tengah menurut PMK No. 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana perhitungan Radius III dan IV serta daerah sulit dijangkau



No	KOMPONEN	BIAYA	KETERANGAN
7.	Uah harian 2 orang Saksi melakukan penawaran (2 orang x @ Rp. 140.000,-) (Radius I dan II)	Rp. 280.000,-	Untuk uang harian Saksi telah dilakukan koordinasi dengan Pengadilan Tinggi Palangka Raya secara lisan pada saat Pembinaan serta bersesuaian dengan Instruksi Dirjen Badilum, yang mana besaran upah tersebut berdasarkan standar biaya masukan uang harian perjalanan dinas Provinsi Kalimantan Tengah menurut PMK No. 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana perhitungan Radius I dan II
8.	Uang harian 2 orang Saksi melakukan penawaran (2 orang x @ Rp. 360.000,-) (Radius III dan IV serta daerah sulit dijangkau)	Rp. 720.000,-	Untuk uang harian Saksi telah dilakukan koordinasi dengan Pengadilan Tinggi Palangka Raya secara lisan pada saat Pembinaan serta bersesuaian dengan Instruksi Dirjen Badilum, yang mana besaran upah tersebut berdasarkan standar biaya masukan uang harian perjalanan dinas Provinsi Kalimantan Tengah menurut PMK No. 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana perhitungan Radius III dan IV serta daerah sulit dijangkau
9.	Panggilan/pemberitahuan kepada Pemohon dan/atau Termohon secara elektronik	Rp. 0,-	<ul style="list-style-type: none"> - Panggilan/pemberitahuan kepada Pemohon dan/atau Termohon dapat dilakukan melalui mekanisme surat tercatat yang biayanya berdasarkan ketentuan PT POS INDONESIA apabila panggilan tidak dapat dilakukan secara elektronik. - Panggilan kepada Termohon dapat dilakukan secara <i>konvensional</i> dengan perhitungan (2 kali panggilan x Radius) apabila panggilan tidak dapat dilaksanakan dengan mekanisme surat tercatat.
10.	PNBP berdasarkan PP No.5 Tahun 2019 :		
	a. Relas Panggilan Pertama kepada Pemohon	Rp. 10.000,-	Biaya per relas
	b. Relas Panggilan Pertama kepada Termohon	Rp. 10.000,-	Biaya per relas
	c. Relas Panggilan Pertama kepada Tergugat (Melalui Iklan Radio/Pengumuman)	Rp. 10.000,-	Biaya per relas
	d. Surat Kuasa	Rp. 10.000,-	Apabila Pemohon menggunakan Kuasa
e. Relas Pemberitahuan Putusan kepada Termohon	Rp. 10.000,-	Dipungut apabila Termohon tidak hadir dalam pembacaan Putusan	



No	KOMPONEN	BIAYA	KETERANGAN
	f. Relas Pemberitahuan Pencabutan Permohonan Konsinyasi	Rp. 10.000,-	- Apabila dicabut maka ditambahkan biaya PNBP sebagaimana dalam uraian biaya - Biaya per relaas
	g. Penetapan Penawaran Pembayaran	Rp. 10.000,-	-
	h. Berita Acara Penawaran Pembayaran (per berita acara)	Rp. 10.000,-	-
11.	Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-	-

M. BIAYA PANJAR PERKARA EKSEKUSI RIL/PENGOSONGAN (PER OBJEK EKSEKUSI)

Disclaimer/ketentuan:

- Setiap pengeluaran sebagaimana dalam pelaksanaan di lapangan, wajib dipertanggungjawabkan dengan bukti yang sah seperti nota/kwitansi/tanda terima/bukti transaksi elektronik lainnya, yang nantinya diserahkan kepada Kasir sebagai bahan *eviden*/dokumentasi pertanggungjawaban laporan keuangan;
- Apabila menggunakan mobil dinas, harus ada bukti pembelian BBM;
- Apabila situasi dan kondisi di lapangan mengakibatkan aparaturnya Pengadilan harus menginap di sekitar objek eksekusi, maka pembebanan biaya pengingapan kepada pihak pemohon diperbolehkan dengan memperhatikan kondisi geografis, iklim, jarak tempuh serta ketersediaan transportasi;
- Pembebanan tersebut harus sesuai dengan standar biaya masukan tahun berjalan dan dipertanggungjawabkan dengan bukti yang sah

Dasar Hukum :

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tanggal 23 Januari 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
- Peraturan Menteri Keuangan RI No. 2 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor : 57/KMA/SK/III/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara;
- Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1 tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pencatatan Keuangan Biaya Panjar Eksekusi, di Lingkungan Peradilan Umum.

No	KOMPONEN	BIAYA	KETERANGAN
1.	PNBP/Pendaftaran Permohonan Eksekusi	Rp. 10.000,-	- Pendaftaran eksekusi masih secara konvensional dikarenakan belum terdapat fitur akan hal tersebut di sistem <i>ecourt</i> ; - Pengadilan Negeri Kuala Kapuas dapat melaksanakan eksekusi <i>rill</i> /pengosongan setelah persyaratan sebagaimana ceklist (khususnya telah dilakukan telaah melalui resume Tim) dan seluruh biaya panjar perkara Eksekusi dibayar lunas oleh Pemohon; - Biaya pengamanan, koordinasi pembongkaran, sewa gedung, pengangkutan, pengukuran oleh



No	KOMPONEN	BIAYA	KETERANGAN
			BPN dan lain-lain yang berhubungan dengan pihak terkait dibebankan dan dibayarkan langsung oleh Pemohon kepada pihak terkait tersebut.
2.	PNBP/Pencatatan Penetapan Teguran	Rp. 10.000,-	-
3.	Biaya Proses/Penggunaan	Dihitung sesuai kebutuhan	Untuk sementara biaya tersebut tidak dipungut, mengingat pencatatan keuangan di aplikasi KOMDANAS tidak tersedia untuk hal tersebut
4.	Materai (2 x @ Rp. 10.000,-)	Rp. 20.000,-	Biaya Materai diperhitungkan 2 (dua) yang terdiri dari materai penetapan teguran dan eksekusi.
5.	Pendaftaran Pencatatan ke Kantor ATR/BPN	-	Menyesuaikan mekanisme dan tariff ATR/BPN setempat
6.	Uang harian Jurusita melakukan Eksekusi (Radius I dan II)	Rp. 140.000,-	Untuk uang harian Jurusita telah dilakukan koordinasi dengan Pengadilan Tinggi Palangka Raya secara lisan pada saat Pembinaan serta bersesuaian dengan Instruksi Dirjen Badilum, yang mana besaran upah tersebut berdasarkan standar biaya masukan uang harian perjalanan dinas Provinsi Kalimantan Tengah menurut PMK No. 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana perhitungan Radius I dan II
7.	Uang harian Jurusita melakukan Eksekusi (Radius III dan IV serta daerah sulit dijangkau)	Rp. 360.000,-	Untuk uang harian Jurusita telah dilakukan koordinasi dengan Pengadilan Tinggi Palangka Raya secara lisan pada saat Pembinaan serta bersesuaian dengan Instruksi Dirjen Badilum, yang mana besaran upah tersebut berdasarkan standar biaya masukan uang harian perjalanan dinas Provinsi Kalimantan Tengah menurut PMK No. 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana perhitungan Radius III dan IV serta daerah sulit dijangkau
8.	Uang harian Saksi (2 orang x @ Rp. 140.000,-) (Radius I dan II)	Rp. 280.000,-	Untuk uang harian Saksi telah dilakukan koordinasi dengan Pengadilan Tinggi Palangka Raya secara lisan pada saat Pembinaan serta bersesuaian dengan Instruksi Dirjen Badilum, yang mana besaran upah tersebut berdasarkan standar biaya masukan uang harian perjalanan dinas Provinsi Kalimantan Tengah menurut PMK No. 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun



No	KOMPONEN	BIAYA	KETERANGAN
			Anggaran 2024 sebagaimana perhitungan Radius I dan II
9.	Uang harian Saksi (2 orang x @ Rp. 140.000,-) (Radius III dan IV serta daerah sulit dijangkau)	Rp. 720.000,-	Untuk uang harian Saksi telah dilakukan koordinasi dengan Pengadilan Tinggi Palangka Raya secara lisan pada saat Pembinaan serta bersesuaian dengan Instruksi Dirjen Badilum, yang mana besaran upah tersebut berdasarkan standar biaya masukan uang harian perjalanan dinas Provinsi Kalimantan Tengah menurut PMK No. 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana perhitungan Radius III dan IV serta daerah sulit dijangkau
10.	Biaya Transportasi Jurusita dan 2 orang Saksi menuju Objek Eksekusi	Sesuai dengan standar biaya masukan tahun 2024 (PMK No. 49 Tahun 2023)	<ul style="list-style-type: none"> - Perhitungan biaya Transportasi Jurusita dan 2 orang Saksi sesuai dengan standar biaya masukan tahun berjalan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini dan apabila biaya pelaksanaan di lapangan melebihi dari ketentuan dapat diperhitungkan kemudian; - Perhitungan tersebut harus dapat dibuktikan dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk apabila di lapangan diharuskan mengingap di sekitar objek eksekusi;
11.	Pemberitahuan Pelaksanaan <i>aanmaning</i> dan Eksekusi kepada Pemohon dan Termohon masing-masing 4 x biaya sesuai radius panggilan/pemberitahuan	Sesuai Radius	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Aanmaning</i>/teguran idealnya satu kali namun bisa dua kali panggilan apabila dalam <i>aanmaning</i> sebelumnya Termohon tidak hadir; - Panggilan/Pemberitahuan masih menggunakan radius dikarenakan masih belum ada ketentuan hukum terkait pemanggilan yang terkait eksekusi secara elektronik maupun surat tercatat selain itu pada sistem <i>ecourt</i> belum ada fitur hal tersebut.
12.	PNBP berdasarkan PP No.5 Tahun 2019 : Redaksi Penetapan 4 x @ Rp. 10.000,-	Rp. 40.000,-	Per Redaksi yang terdiri dari redaksi teguran, redaksi, redaksi sita, redaksi pengangkatan sita dan redaksi eksekusi
13.	Relaas Panggilan Teguran kepada Termohon	Rp. 10.000,-	Per relaas
14.	Berita Acara Teguran	Rp. 10.000,-	Per berita acara
15.	Penetapan Perintah Eksekusi Pengosongan/Pembongkaran/Pen	Rp. 25.000,-	Per penetapan



No	KOMPONEN	BIAYA	KETERANGAN
	yerahan Objek Eksekusi		
16.	Berita Acara Eksekusi Pengosongan/Pembongkaran/Penyerahan Objek Eksekusi	Rp. 25.000,-	Per berita acara
17.	Penyerahan Salinan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan/Pembongkaran/Penyerahan Objek Eksekusi	Rp. 10.000,-	Per berita acara
18.	Sita Eksekusi	Menyesuaikan Huruf K	Seluruh komponen biaya sita eksekusi termuat dengan jelas pada huruf k lampiran ini

N. BIAYA PANJAR PERKARA EKSEKUSI MELAKUKAN SESUATU PERBUATAN

Disclaimer/ketentuan:

- Setiap pengeluaran sebagaimana dalam pelaksanaan di lapangan, wajib dipertanggungjawabkan dengan bukti yang sah seperti nota/kwitansi/tanda terima/bukti transaksi elektronik lainnya, yang nantinya diserahkan kepada Kasir sebagai bahan *eviden*/dokumentasi pertanggungjawaban laporan keuangan;
- Apabila menggunakan mobil dinas, harus ada bukti pembelian BBM;
- Apabila situasi dan kondisi di lapangan mengakibatkan aparaturnya harus menginap di sekitar objek eksekusi, maka pembebanan biaya pengingapan kepada pihak pemohon diperbolehkan dengan memperhatikan kondisi geografis, iklim, jarak tempuh serta ketersediaan transportasi;
- Pembebanan tersebut harus sesuai dengan standar biaya masukan tahun berjalan dan dipertanggungjawabkan dengan bukti yang sah;

Dasar Hukum :

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tanggal 23 Januari 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
- Peraturan Menteri Keuangan RI No. 2 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor : 57/KMA/SK/III/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara;
- Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1 tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pencatatan Keuangan Biaya Panjar Eksekusi, di Lingkungan Peradilan Umum.

No	KOMPONEN	BIAYA	KETERANGAN
1.	PNBP/Pendaftaran Permohonan Eksekusi	Rp. 10.000,-	<ul style="list-style-type: none"> - Pendaftaran eksekusi masih secara <i>konvensional</i> dikarenakan belum terdapat fitur akan hal tersebut di sistem <i>ecourt</i>; - Pengadilan Negeri Kuala Kapuas dapat melaksanakan eksekusi setelah persyaratan sebagaimana ceklist (khususnya telah dilakukan telaah melalui resume Tim) dan seluruh biaya panjar perkara Eksekusi dibayar lunas oleh Pemohon;



No	KOMPONEN	BIAYA	KETERANGAN
			- Biaya pengamanan, koordinasi pembongkaran, sewa gedung, pengangkutan, pengukuran oleh BPN dan lain-lain yang berhubungan dengan pihak terkait dibebankan dan dibayarkan langsung oleh Pemohon kepada pihak terkait tersebut.
2.	PNBP/Pencatatan Penetapan Teguran	Rp. 10.000,-	-
3.	Biaya Proses/Penggandaan	Dihitung sesuai kebutuhan	Untuk sementara biaya tersebut tidak dipungut, mengingat pencatatan keuangan di aplikasi KOMDANAS tidak tersedia untuk hal tersebut
4.	Materai (2 x @ Rp. 10.000,-)	Rp. 20.000,-	Biaya Materai diperhitungkan 2 (dua) yang terdiri dari materai penetapan teguran dan eksekusi.
5.	Uang harian Jurusita melakukan Eksekusi (Radius I dan II)	Rp. 140.000,-	Untuk uang harian Jurusita telah dilakukan koordinasi dengan Pengadilan Tinggi Palangka Raya secara lisan pada saat Pembinaan serta bersesuaian dengan Instruksi Dirjen Badilum, yang mana besaran upah tersebut berdasarkan standar biaya masukan uang harian perjalanan dinas Provinsi Kalimantan Tengah menurut PMK No. 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana perhitungan Radius I dan II
6.	Uang harian Jurusita melakukan Eksekusi (Radius III dan IV serta daerah sulit dijangkau)	Rp. 360.000,-	Untuk uang harian Jurusita telah dilakukan koordinasi dengan Pengadilan Tinggi Palangka Raya secara lisan pada saat Pembinaan serta bersesuaian dengan Instruksi Dirjen Badilum, yang mana besaran upah tersebut berdasarkan standar biaya masukan uang harian perjalanan dinas Provinsi Kalimantan Tengah menurut PMK No. 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana perhitungan Radius III dan IV serta daerah sulit dijangkau
7.	Uang harian Saksi (2 orang x @ Rp. 140.000,-) (Radius I dan II)	Rp. 280.000,-	Untuk uang harian Saksi telah dilakukan koordinasi dengan Pengadilan Tinggi Palangka Raya secara lisan pada saat Pembinaan serta bersesuaian dengan Instruksi Dirjen Badilum, yang mana besaran upah tersebut berdasarkan standar biaya masukan uang harian perjalanan dinas Provinsi Kalimantan Tengah menurut PMK No. 49 Tahun 2023 tentang



No	KOMPONEN	BIAYA	KETERANGAN
			Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana perhitungan Radius I dan II
8.	Uang harian Saksi (2 orang x @ Rp. 140.000,-) (Radius III dan IV serta daerah sulit dijangkau)	Rp. 720.000,-	Untuk uang harian Saksi telah dilakukan koordinasi dengan Pengadilan Tinggi Palangka Raya secara lisan pada saat Pembinaan serta bersesuaian dengan Instruksi Dirjen Badilum, yang mana besaran upah tersebut berdasarkan standar biaya masukan uang harian perjalanan dinas Provinsi Kalimantan Tengah menurut PMK No. 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana perhitungan Radius III dan IV serta daerah sulit dijangkau
9.	Biaya Transportasi Jurusita dan 2 orang Saksi menuju Objek Eksekusi	Sesuai dengan standard biaya masukan tahun 2024 (PMK No. 49 Tahun 2023)	<ul style="list-style-type: none"> - Perhitungan biaya Transportasi Jurusita dan 2 orang Saksi sesuai dengan standard biaya masukan tahun berjalan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini dan apabila biaya pelaksanaan di lapangan melebihi dari ketentuan dapat diperhitungkan kemudian; - Perhitungan tersebut harus dapat dibuktikan dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk apabila di lapangan diharuskan mengingap di sekitar objek eksekusi;
10.	Pemberitahuan Pelaksanaan <i>aanmaning</i> dan Eksekusi kepada Pemohon dan Termohon masing-masing 4 x biaya sesuai radius panggilan/pemberitahuan	Sesuai Radius	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Aanmaning</i>/teguran idealnya satu kali namun bisa dua kali panggilan apabila dalam <i>aanmaning</i> sebelumnya Termohon tidak hadir; - Panggilan/Pemberitahuan masih menggunakan radius dikarenakan masih belum ada ketentuan hukum terkait pemanggilan yang terkait eksekusi secara elektronik maupun surat tercatat selain itu pada sistem <i>ecourt</i> belum ada fitur hal tersebut.
11.	PNBP berdasarkan PP No.5 Tahun 2019 : Redaksi Penetapan 4 x @ Rp. 10.000,-	Rp. 40.000,-	Per Redaksi yang terdiri dari redaksi teguran, redaksi, redaksi sita, redaksi pengangkatan sita dan redaksi eksekusi
12.	Relaas Panggilan Teguran kepada Termohon	Rp. 10.000,-	Per relaas
13.	Berita Acara Teguran	Rp. 10.000,-	Per berita acara
14.	Penetapan Perintah Eksekusi	Rp. 25.000,-	Per penetapan



No	KOMPONEN	BIAYA	KETERANGAN
	Pengosongan/Pembongkaran/Penyerahan Objek Eksekusi		
15.	Berita Acara Eksekusi Pengosongan/Pembongkaran/Penyerahan Objek Eksekusi	Rp. 25.000,-	Per berita acara
16.	Penyerahan Salinan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan/Pembongkaran/Penyerahan Objek Eksekusi	Rp. 10.000,-	Per berita acara
17.	Sita Eksekusi	Menyesuaikan Huruf K	Seluruh komponen biaya sita eksekusi termuat dengan jelas pada huruf k lampiran ini

O. BIAYA PANJAR PERKARA EKSEKUSI PEMBAYARAN SEJUMLAH UANG/LELANG (PER OBJEK EKSEKUSI)

Disclaimer/ketentuan:

- Setiap pengeluaran sebagaimana dalam pelaksanaan di lapangan, wajib dipertanggungjawabkan dengan bukti yang sah seperti nota/kwitansi/tanda terima/bukti transaksi elektronik lainnya, yang nantinya diserahkan kepada Kasir sebagai bahan *eviden*/dokumentasi pertanggungjawaban laporan keuangan;
- Apabila menggunakan mobil dinas, harus ada bukti pembelian BBM;
- Apabila situasi dan kondisi di lapangan mengakibatkan aparaturnya Pengadilan harus menginap di sekitar objek eksekusi, maka pembebanan biaya pengingapan kepada pihak pemohon diperbolehkan dengan memperhatikan kondisi geografis, iklim, jarak tempuh serta ketersediaan transportasi;
- Pembebanan tersebut harus sesuai dengan standar biaya masukan tahun berjalan dan dipertanggungjawabkan dengan bukti yang sah;

Dasar Hukum :

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tanggal 23 Januari 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
- Peraturan Menteri Keuangan RI No. 189 Tahun 2017 Tentang Pejabat Lelang Kelas II;
- Peraturan Menteri Keuangan RI No. 2 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor : 57/KMA/SK/III/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara;
- Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1 tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pencatatan Keuangan Biaya Panjar Eksekusi, di Lingkungan Peradilan Umum.

No	KOMPONEN	BIAYA	KETERANGAN
1.	PNBP/Pendaftaran Permohonan Eksekusi	Rp. 10.000,-	<ul style="list-style-type: none"> - Pendaftaran eksekusi masih secara <i>konvensional</i> dikarenakan belum terdapat fitur akan hal tersebut di sistem <i>ecourt</i>; - Pengadilan Negeri Kuala Kapuas dapat melaksanakan eksekusi pembayaran sejumlah uang/lelang setelah persyaratan sebagaimana



No	KOMPONEN	BIAYA	KETERANGAN
			<i>ceklist</i> (khususnya telah dilakukan telaah melalui resume Tim) dan seluruh biaya panjar perkara Eksekusi dibayar lunas oleh Pemohon; - Biaya pengamanan, koordinasi dan lain-lain yang berhubungan dengan pihak terkait dibebankan dan dibayarkan langsung oleh Pemohon kepada pihak terkait tersebut.
2.	PNBP/Penetapan Teguran	Rp. 10.000,-	-
3.	Biaya Proses/Penggandaan	Dihitung sesuai kebutuhan	Untuk sementara biaya tersebut tidak dipungut, mengingat pencatatan keuangan di aplikasi KOMDANAS tidak tersedia untuk hal tersebut
4.	Materai (2 x @ Rp. 10.000,-)	Rp. 20.000,-	Biaya Materai diperhitungkan 2 (dua) yang terdiri dari materai penetapan teguran dan eksekusi.
5.	Biaya PNBP Hak Redaksi 2 x @Rp. 10.000,-	Rp. 20.000,-	Per Redaksi yang terdiri dari redaksi teguran dan redaksi eksekusi
6.	Pemberitahuan Pelaksanaan <i>aanmaning</i> dan Eksekusi kepada Pemohon dan Termohon masing-masing 4 x biaya sesuai radius panggilan/pemberitahuan	Sesuai Radius	- <i>Aanmaning</i> /teguran idealnya satu kali namun bisa dua kali panggilan apabila dalam <i>aanmaning</i> sebelumnya Termohon tidak hadir; - Panggilan/Pemberitahuan masih menggunakan radius dikarenakan masih belum ada ketentuan hukum terkait pemanggilan yang terkait eksekusi secara elektronik maupun surat tercatat selain itu pada sistem <i>ecourt</i> belum ada fitur hal tersebut.
7.	Biaya Iklan	Rp. 2.500.000,-	Biaya iklan menyesuaikan dengan biaya yang dikeluarkan oleh Penerbit surat kabar atau media elektronik lainnya yang mana dalam hal ini untuk media Kalteng Pos ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00, namun tarif tersebut dapat berubah tanpa ada pemberitahuan dari media tersebut dan akan ditetapkan kemudian setelah adanya pengajuan eksekusi.
8.	Biaya Sita Eksekusi	Menyesuaikan huruf K	-
9.	Biaya Pejabat Penjual (Panitera/Jurusita/KPKNL)	Menyesuaikan	Biaya Pejabat Penjual berdasarkan PMK No. 189 Tahun 2017 Tentang Pejabat Lelang Kelas II yang mana besarnya paling rendah Rp 2.500.000,- dan paling tinggi 1% dari harga lelang.



No	KOMPONEN	BIAYA	KETERANGAN
10.	Biaya Penaksiran harga/harga limit oleh lembaga <i>Appraisal</i>	Menyesuaikan	Ditentukan tersendiri oleh lembaga <i>Appraisal</i> yang nantinya dibayar tersendiri oleh Pemohon Eksekusi
11.	Biaya Penerbitan SKPT dai BPN (tarif sesuai standar dari BPN)	Menyesuaikan	Mekanisme dan biaya ditentukan tersendiri oleh ATR/BPN setempat yang harus dibayar tersendiri oleh Pemohon
12.	Biaya Pelaksanaan Lelang (Disesuaikan dengan tarif yang berlaku pada KPKNL)	Menyesuaikan	Mekanisme dan biaya ditentukan tersendiri oleh KPKNL setempat yang harus dibayar tersendiri oleh Pemohon
13.	PNBP lainnya berdasarkan PP No.5 Tahun 2019 :		
	a. Relas Panggilan Teguran kepada Termohon	Rp. 10.000,-	Pe relas
	b. Berita Acara Teguran	Rp. 10.000,-	Per berita acara
	c. Penetapan Sita Eksekusi	Rp. 10.000,-	Per penetapan
	d. Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusi	Rp. 10.000,-	Per berita acara
	e. Pendaftaran Sita Eksekusi	Rp. 25.000,-	Saat pendaftaran sita
	f. Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi kepada Termohon	Rp. 10.000,-	Per salinan
	g. Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi kepada Pemohon	Rp. 10.000,-	Per salinan
	h. Penetapan Lelang	Rp. 10.000,-	Per penetapan
	i. Pengumuman Lelang	Rp. 10.000,-	Saat pengumuman
	j. Pembagian Hasil Lelang	Rp. 10.000,-	-
	k. Pendaftaran Permohonan Eksekusi Pengosongan Objek Lelang	Rp. 10.000,-	-
	l. Penetapan Perintah Pengosongan	Rp. 25.000,-	Per penetapan
	m. Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan	Rp. 10.000,-	Per pemberitahuan
	n. Berita Acara Pengosongan	Rp. 25.000,-	Per berita acara
o. Penyerahan Salinan Berita Acara Pengosongan	Rp. 10.000,-	Per salinan	

P. BIAYA PANJAR PERKARA EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN/GROSE AKTA/FIDUSIA (PER OBJEK EKSEKUSI)

Disclaimer/ketentuan:

- Setiap pengeluaran sebagaimana dalam pelaksanaan di lapangan, wajib dipertanggungjawabkan dengan bukti yang sah seperti nota/kwitansi/tanda terima/bukti transaksi elektronik lainnya, yang nantinya diserahkan kepada Kasir sebagai bahan *eviden*/dokumentasi pertanggungjawaban laporan keuangan;
- Apabila menggunakan mobil dinas, harus ada bukti pembelian BBM;
- Apabila situasi dan kondisi di lapangan mengakibatkan aparaturnya Pengadilan harus menginap di sekitar objek eksekusi, maka pembebanan biaya penginapan kepada pihak pemohon diperbolehkan dengan memperhatikan kondisi geografis, iklim, jarak tempuh serta ketersediaan transportasi;
- Pembebanan tersebut harus sesuai dengan standar biaya masukan tahun berjalan dan dipertanggungjawabkan dengan bukti yang sah.

Dasar Hukum :

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;



- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah;
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tanggal 23 Januari 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
- Peraturan Menteri Keuangan RI No. 189 Tahun 2017 Tentang Pejabat Lelang Kelas II;
- Peraturan Menteri Keuangan RI No. 2 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor : 57/KMA/SK/III/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara;
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013;
- Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1 tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pencatatan Keuangan Biaya Panjar Eksekusi, di Lingkungan Peradilan Umum;
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019;

No	KOMPONEN	BIAYA	
1.	PNBP/ Pendaftaran Permohonan	Rp. 10.000,-	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadilan Negeri Kuala Kapuas dapat melaksanakan eksekusi setelah persyaratan sebagaimana ceklist (khususnya telah dilakukan telaah melalui resume Tim) dan seluruh biaya panjar perkara Eksekusi dibayar lunas oleh Pemohon; - Biaya pengamanan, koordinasi pembongkaran, sewa gedung, pengangkutan dan lain-lain yang berhubungan dengan pihak terkait dibebankan dan dibayarkan langsung oleh Pemohon kepada pihak terkait tersebut.
2.	PNBP/ Penetapan Teguran	Rp. 10.000,-	-
3.	Biaya Proses/Penggandaan	Dihitung sesuai kebutuhan	Untuk sementara biaya tersebut tidak dipungut, mengingat pencatatan keuangan di aplikasi KOMDANAS tidak tersedia untuk hal tersebut
4.	Materai (2 x @ Rp. 10.000,-)	Rp. 20.000,-	Biaya Materai diperhitungkan 2 (dua) yang terdiri dari materai penetapan teguran dan eksekusi.
5.	Biaya Redaksi 2 x @Rp. 10.000,-	Rp. 20.000,-	Per Redaksi yang terdiri dari redaksi teguran dan redaksi eksekusi
6.	Pemberitahuan Pelaksanaan <i>aanmaning</i> dan Eksekusi kepada Pemohon dan Termohon masing-masing 4 x biaya sesuai radius	Sesuai Radius	- <i>Aanmaning</i> /teguran idealnya satu kali namun bisa dua kali panggilan apabila dalam <i>aanmaning</i> sebelumnya Termohon



No	KOMPONEN	BIAYA	
	panggilan/pemberitahuan		tidak hadir; - Panggilan/Pemberitahuan masih menggunakan radius dikarenakan masih belum ada ketentuan hukum terkait pemanggilan yang terkait eksekusi secara elektronik maupun surat tercatat selain itu pada sistem <i>ecourt</i> belum ada fitur hal tersebut.
7.	Biaya Pendaftaran Pencatatan ke Kantor ATR/BPN	Menyesuaikan	(tarif disesuaikan dengan ketentuan dari BPN)
8.	Biaya Sita Eksekusi	Menyesuaikan huruf K	Seluruh komponen biaya sita eksekusi termuat dengan jelas pada huruf k lampiran ini
9.	Uang harian Jurusita melakukan Eksekusi (Radius I dan II)	Rp. 140.000,-	Untuk uang harian Jurusita telah dilakukan koordinasi dengan Pengadilan Tinggi Palangka Raya secara lisan pada saat Pembinaan serta bersesuaian dengan Instruksi Dirjen Badilum, yang mana besaran upah tersebut berdasarkan standar biaya masukan uang harian perjalanan dinas Provinsi Kalimantan Tengah menurut PMK No. 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana perhitungan Radius I dan II
10.	Uang harian Jurusita melakukan Eksekusi (Radius III dan IV serta daerah sulit dijangkau)	Rp. 360.000,-	Untuk uang harian Jurusita telah dilakukan koordinasi dengan Pengadilan Tinggi Palangka Raya secara lisan pada saat Pembinaan serta bersesuaian dengan Instruksi Dirjen Badilum, yang mana besaran upah tersebut berdasarkan standar biaya masukan uang harian perjalanan dinas Provinsi Kalimantan Tengah menurut PMK No. 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana perhitungan Radius III dan IV serta daerah sulit dijangkau
11.	Uang harian Saksi (2 orang x @ Rp. 140.000,-) (Radius I dan II)	Rp. 280.000,-	Untuk uang harian Saksi telah dilakukan koordinasi dengan Pengadilan Tinggi Palangka Raya secara lisan pada saat Pembinaan serta bersesuaian



No	KOMPONEN	BIAYA	
			dengan Instruksi Dirjen Badilum, yang mana besaran upah tersebut berdasarkan standar biaya masukan uang harian perjalanan dinas Provinsi Kalimantan Tengah menurut PMK No. 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana perhitungan Radius I dan II
12.	Uang harian Saksi (2 orang x @ Rp. 360.000,-) (Radius III dan IV serta daerah sulit dijangkau II)	Rp. 720.000,-	Untuk uang harian Saksi telah dilakukan koordinasi dengan Pengadilan Tinggi Palangka Raya secara lisan pada saat Pembinaan serta bersesuaian dengan Instruksi Dirjen Badilum, yang mana besaran upah tersebut berdasarkan standar biaya masukan uang harian perjalanan dinas Provinsi Kalimantan Tengah menurut PMK No. 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana perhitungan Radius III dan IV serta daerah sulit dijangkau
13.	Biaya Transportasi Jurusita dan 2 orang Saksi menuju Objek Eksekusi	Sesuai dengan standard biaya masukan tahun 2024 (PMK No. 49 Tahun 2023)	<ul style="list-style-type: none"> - Perhitungan biaya Transportasi Jurusita dan 2 orang Saksi sesuai dengan standard biaya masukan tahun berjalan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini dan apabila biaya pelaksanaan di lapangan melebihi dari ketentuan dapat diperhitungkan kemudian; - Perhitungan tersebut harus dapat dibuktikan dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk apabila di lapangan diharuskan mengingap di sekitar objek eksekusi;
14.	Biaya Pejabat Penjual (Panitera/Jurusita/KPKNL)	Menyesuaikan	Biaya Pejabat Penjual berdasarkan PMK No. 189 Tahun 2017 Tentang Pejabat Lelang Kelas II yang mana besarnya paling rendah Rp 2.500.000,- dan paling tinggi 1% dari harga lelang.
15.	Biaya Penaksiran harga/harga limit oleh lembaga <i>Appraisal</i>	Menyesuaikan	Ditentukan tersendiri oleh lembaga <i>Appraisal</i> yang nantinya dibayar tersendiri oleh Pemohon Eksekusi



No	KOMPONEN	BIAYA	
16.	Biaya Pelaksanaan Lelang (Disesuaikan dengan tarif yang berlaku pada KPKNL)	Menyesuaikan	Mekanisme dan biaya ditentukan tersendiri oleh KPKNL setempat yang harus dibayar tersendiri oleh Pemohon
17.	PNBP lainnya berdasarkan PP No.5 Tahun 2019 :		
	a. Relas Panggilan Teguran kepada Termohon	Rp. 10.000,-	Per relas
	b. Berita Acara Teguran	Rp. 10.000,-	Per berita acara
	c. Penetapan Sita Eksekusi	Rp. 10.000,-	Per penetapan
	d. Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusi	Rp. 10.000,-	Per berita acara
	e. Pendaftaran Sita Eksekusi	Rp. 25.000,-	-
	f. Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi kepada Termohon	Rp. 10.000,-	Per salinan
	g. Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi kepada Pemohon	Rp. 10.000,-	Per salinan
	h. Penetapan Lelang	Rp. 10.000,-	Per penetapan
	i. Pengumuman Lelang	Rp. 10.000,-	-
	j. Pembagian Hasil Lelang	Rp. 10.000,-	-
	k. Pendaftaran Permohonan Eksekusi Pengosongan Objek Lelang	Rp. 10.000,-	-
	l. Penetapan Perintah Pengosongan	Rp. 25.000,-	Per penetapan
	m. Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan	Rp. 10.000,-	Per penetapan
	n. Berita Acara Pengosongan	Rp. 25.000,-	Per berita acara
	o. Penyerahan Salinan Berita Acara Pengosongan	Rp. 10.000,-	Per salinan

Q. BIAYA PENCABUTAN PERKARA EKSEKUSI

Dasar Hukum :

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah;
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tanggal 23 Januari 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor : 57/KMA/SK/III/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara;
- Surat Edaran Mahkamah Agung RINo. 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013;
- Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1 tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pencatatan Keuangan Biaya Panjar Eksekusi, di Lingkungan Peradilan Umum;



No	KOMPONEN	BIAYA	
1.	Materai Penetapan Pencabutan Eksekusi	Rp. 10.000,-	-
2.	Pendaftaran Permohonan Pencabutan Sita Eksekusi	Rp. 10.000,-	-
3.	PNBP Penetapan Pencabutan Sita Eksekusi	Rp. 10.000,-	Per penetapan
4.	PNBP Berita Acara Pencabutan Sita Eksekusi	Rp. 10.000,-	Per berita acara
5.	PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara Pencabutan Sita Eksekusi	Rp. 25.000,-	Per salinan
6.	PNBP Penetapan Pencabutan Perintah Lelang	Rp. 10.000,-	Per penetapan
7.	PNBP Pengumuman Pencabutan Pengumuman Lelang	Rp. 10.000,-	-
8.	Redaksi Penetapan	Rp. 10.000,-	-

R. BIAYA DELEGASI PANGGILAN/PEMBERITAHUAN PERDATA GUGATAN, BANDING, KASASI, PENINJAUAN KEMBALI, KONSINYASI, EKSEKUSI

Dasar Hukum :

- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara;
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penanganan bantuan panggilan/pemberitahuan;

No	KOMPONEN	BIAYA	
1.	Biaya Panggilan/Pemberitahuan	Menyesuaikan SK Panjar Pengadilan Pelaksana Delegasi	<ul style="list-style-type: none"> - Biaya panggilan delegasi dilakukan secara <i>konvensional</i> apabila mekanisme panggilan secara elektronik dan surat tercatat tidak dapat dilaksanakan; - Biaya panggilan secara <i>konvensional</i> disesuaikan dengan jumlah pihak dan tarif sebagaimana radius yang telah ditetapkan masing-masing Pengadilan; - Apabila dalam panjar perkara yang telah dibayar pihak ternyata terdapat kekurangan, maka dimintakan sebagai tambahan panjar perkara pada sistem <i>ecourt</i>.
2.	Biaya Kirim Surat Delegasi dan Wesel	Menyesuaikan	Disesuaikan dengan biaya tarif kantor Post Indonesia

S. HAK KEPANITERAAN LAINNYA

Dasar Hukum :

- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tanggal 23 Januari 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor : 57/KMA/SK/III/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;



No	KOMPONEN	BIAYA
1.	Pengesahan dan Pendaftaran Surat di Bawah Tangan @Surat	Rp. 10.000,-
2.	Penyerahan Turunan / Salinan Putusan / Penetapan @lembar	Rp. 500,-
3.	Pencatatan Pembuatan Akta dan Berita Acara Penyempahan di Luar Putusan Pengadilan @Akta/Berita Acara	Rp. 10.000,-
4.	Penyimpanan dan Penyerahan Kembali Uang, Surat Berharga, dan Barang yang Disimpan di Kepaniteraan @Surat	Rp. 10.000,-
5.	Akta / Surat Keterangan Asli yang Dibuat di Kepaniteraan di Luar Perkara @Akta / Surat	Rp. 10.000,-
6.	Pendaftaran Surat Kuasa/Kuasa Insidentil untuk mewakili Pihak yang Berperkara di Pengadilan @ Surat Kuasa / Kuasa Insidentil	Rp. 10.000,-
7.	Pendapatan Uang Meja (<i>leges</i>) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan @ Putusan/ Penetapan	Rp. 10.000,-

Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada tanggal : 5 November 2024


Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas,
ARIEF KADARMO, S.H.,M.H.

